

Membangun Harmoni Lewat Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang

Zaenal Abidin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta
Email: zaenal_ssss@yahoo.com

Abstract

This research was aimed to explore more about the social impact caused by the initial determination of Ramadhan and 1st Syawwal towards the Muslims in Padang. Sociologically the city of Padang is composed of various groups of society and though relatively modern, of course the phenomenon of many congregational groups had no diversity and enlivening the community, particularly in the Muslim community. So far here is to trace how much the positive and negative impact toward Muslims society on the difference in the initial determination of Ramadan and 1st Syawwal.

Keywords: social impact, Muslim community, initial determination of the first Ramadhan and 1st Syawwal, the city of Padang

Latar Belakang

Fokus penelitian ini adalah dampak sosial penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawwal di Kota Padang. Hal ini karena penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawwal merupakan masalah penting berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat Idul Fitri, di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Penentuan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawwal jika keliru, maka akan berdampak pada sah tidaknya pelaksanaan ibadah puasa.

Yang menjadi persoalan jika muncul perbedaan, khususnya masyarakat awam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh tentang dampak sosial yang disebabkan oleh penentuan awal ramadhan dan 1 syawal terhadap umat islam di Padang. Secara sosiologis kota Padang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan meskipun relatif modern tentu fenomena dari banyaknya kelompok jamaah disana yang tidak beragam dan meramaikan masyarakat, terutama dalam masyarakat islam. Sejauh ini penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat islam pada perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal.

Kata kunci: dampak sosial, umat islam, penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, kota padang

akan memunculkan kebingungan. Di satu sisi, jika masih berpuasa padahal sudah masuk pada tanggal 1 Syawwal, maka puasa itu merupakan pelanggaran, karena dilakukan pada hari yang diharamkan. Sebaliknya, jika tidak berpuasa padahal belum masuk 1 Syawwal, maka berhutang puasa 1 hari. Maka, penyatuhan metode penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawwal menjadi sangat penting bagi umat Islam Indonesia dan mendesak untuk segera diselesaikan.

Dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawwal, setidaknya ada dua kelompok yang berbeda. Perbedaannya

pada penggunaan metode, yakni metode *rukyatuhilal* dan metode *hisab*. Secara konstitusi, di republik ini yang berwenang menetapkan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri adalah Menteri Agama RI, sebagaimana tertuang dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004. Fatwa tersebut mengamanatkan penentuan awal bulan Qomariyah diserahkan kepada Pemerintah (Menteri Agama).

Di Kota Padang, kasus perbedaan datangnya awal Syawal (hilal) yang masih baru terjadi pada tahun 2011. Pemerintah melalui Menteri Agama pada tahun 2011 menetapkan 1 Syawal 1432 H pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Beberapa kelompok elemen masyarakat mendahului berhari raya sehari sebelumnya, yakni pada hari Senin, 29 Agustus 2011. Seperti Muhammadiyah, beberapa pondok pesantren salaf dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara NU dan sebagian umat Islam lainnya mengikuti ketetapan pemerintah. Mengacu pada persoalan di atas, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan.

Masalah dan Tujuan Penelitian

Fokus studi ini adalah; a) Bagaimana pandangan dan respon dan sikap tokoh agama dan para pejabat pemerintah Kota Padang terhadap perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal?; b) Bagaimana dampak psikologi dan sosial masyarakat Kota Padang atas perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal?; c) Bagaimana respon masyarakat Kota Padang terkait dengan adanya pihak-pihak yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah dalam menjalankan ibadah pada awal Ramadhan dan 1 Syawal?

Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai pandangan dan sikap tokoh agama dan para pejabat pemerintah mengenai perbedaan penetapan awal

Ramadhan dan 1 Syawal. Perbedaan itu berdampak secara sosio kultural, psikologi sosial dan kondisi intern umat Islam. Untuk menghindari persoalan sosial, maka perlu ditemukan solusinya.

Sekilas Kota Padang

Kota Padang merupakan kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Luas wilayah Kota Padang adalah 694, 96 km² atau setara dengan 1, 65% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Sejak masa kolonial Hindia-Belanda, Kota Padang telah menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur.

Kota Padang menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, karena jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, jauh lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 875. 750 jiwa (sumber Kanwil Kemenag Prov. Sumbar 2010). Jumlah mayoritas penduduk Kota Padang berasal dari etnis Minangkabau, menyusul etnis lain seperti Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil. Agama mayoritas penduduk adalah Islam.

Data penduduk berdasarkan penganut agama yakni sebagai berikut: Islam 848. 916 jiwa (96, 94 %), Kristen 8. 708 jiwa (1, 00 %), Katolik 13. 208 jiwa (1, 50 %), Hindu 987 jiwa (0, 11%), dan Buddha 3. 931 jiwa (0, 45 %). Jumlah rumah ibadat adalah sebagai berikut: Masjid 631 buah, Gereja Kristen 5 buah, Gereja Katolik 3 buah dan Vihara 4 buah. Bangunan Pura belum ada. (Kanwil Kemenag Prov. Sumbar 2010).

Ormas Islam yang tumbuh dan berkembang mayoritas adalah Muhammadiyah. Banyak tokoh nasional Muhammadiyah berasal dari ranah Minangkabau, seperti Buya Hamka, M. Natsir, Dt. Panglimo Kayo, St. Mansur, Mansur Malik, Syafi'i Maarif, dan lain-lain. Ormas-ormas lainnya seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Nahdhatul Ulama (NU) dan Jami'ah Ahlith Thariqah Al-Muktabarah juga tumbuh. Di Sumatera Barat tarekat-tarekat terhimpun di bawah perkumpulan *Jami'ah Ahlith Thariqat al-Mu'tabarah*.

Perbedaan Awal 1 Syawal di Kota Padang

Perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal ada pada tiga kelompok keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Naqsabandiyah (khusus di Pauh Kota Padang), dan Syatariyah. Pada ketiganya setiap tahun sering terjadi perbedaan dengan pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal. Pengikut tarekat Naqsabandiyah di tempat lain mengikuti pemerintah.

Shalat Idul Fitri khususnya pada tahun 2011M/1432 H yang lalu, seperti tahun-tahun sebelumnya di Kota Padang, terjadi 4 waktu berbeda penyelenggaraan shalat Idul Fitri. Peristiwa itu diketahui oleh penduduk nusantara. Kelompok pertama yang mendirikan shalat Ied dua hari sebelum ketetapan pemerintah (tanggal 28 Agustus 2011). Mereka adalah pengikut Tarekat Naqsabandiyah yang berada di Pauh Kota Padang. Kemudian kelompok lain yang menyelenggarakan shalat satu hari sebelum ketetapan pemerintah (Selasa, 29 Agustus 2011), yaitu beberapa warga Muhammadiyah dan warga-warga lain yang sependapat dengan keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pusat.

Kemudian kelompok yang menunggu dan mengikuti keputusan

pemerintah (Rabu, 30 Agustus 2011). Mereka adalah warga Tarbiyah Islamiyah, NU dan umat Islam pada umumnya. Kelompok yang terakhir yaitu yang menyelenggarakan sholat Ied satu hari setelah ketetapan pemerintah (tanggal 31 Agustus 2011), yaitu kelompok dari Tarekat Syatariah.

Khusus ormas Muhammadiyah dan NU di Padang Sumatera Barat, keduanya memiliki anggota yang tergolong besar sehingga perbedaan itu sangat besar sekali. Meski demikian, pelaksanaan awal Syawal dan Shalat Idul Fitri bagi kedua kelompok berbeda ini berlangsung tenang dan damai.

Pada pelaksanaan awal Syawal (penyelenggaraan sholat Ied) lapisan masyarakat yang melaksanakan dapat dikelompokkan dalam: a). mengikuti ketetapan pemerintah. Mereka adalah anggota TNI dan POLRI serta masyarakat yang tidak berafiliasi dengan ormas Islam; b). Mengikuti pimpinan ormas/mursyid/khalifah masing-masing, yakni warga Muhammadiyah (walaupun tidak semuanya), penganut Tarekat Syatariah dan Warga Naqsabandi (khusus di Pauh Kota Padang); c) Warga masyarakat yang melihat aspek yang mudah dan ringan. Mereka disebut berprinsip: *awal puasa ikut yang belakangan dan ketika lebaran ikut yang duluan*. (Wawancara dengan H. Rinalfi Yusran, SH. MM, Kasi Kemitraan Umat Islam Bidang Urais Kanwil Kemenag Prov. Sumbar).

Secara kuantitas jumlah kelompok yang berbeda dan yang sama dengan ketetapan pemerintah hampir berimbang ($\pm 50\%$) antara yang Shalat pada hari Selasa dan yang Shalat pada hari Rabu. Hal yang menarik yakni kedua kelompok tersebut sama-sama mengadakan takbir keliling pada malam hari sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri. (Wawancara dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dan NU Kota Padang).

Perbedaan penyelenggaraan sholat Ied itu karena keterlambatan pemerintah pusat dalam mengumumkan penetapan tanggal 1 Syawal, setelah menyebarnya isu-isu sehingga menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran. Pemerintah mengeluarkan pengumuman dengan "kata bersayap" seperti memberikan ruang untuk berbeda. Tanpa kata bersayap pun kelompok yang memiliki keyakinan pada suatu ajaran yang mereka anut, akan tetap memunculkan perbedaan. Dengan demikian perlu ketegasan pemerintah agar wibawa di hadapan umat dan masyarakat tetap terjaga. Masyarakat saat ini sangat terbuka dan berani untuk menyatakan pendapatnya yang berbeda dengan pemerintah.

Di tempat lain, biasanya kelompok yang berbeda dengan ketetapan pemerintah tidak melakukan takbir keliling dan shalatnya pun diadakan di tempat khusus. Tetapi di Kota Padang berlangsung sebaliknya, bahkan aparat pemerintah (Bupati/Walikota) mensponsori pelaksanaan Shalat Idul Fitri mereka.

Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan cukup dengan "wujud al-hilal", atau dengan kata lain disebut juga dengan "rukyah bil-'ilmi" tanpa harus melihat bulan. Sementara bagi kalangan Tarbiyah dan NU khususnya tidak cukup dengan wujud al-hilal, tetapi harus dengan "rukyah al-hilal" atau dengan kata lain disebut juga dengan "rukyah bil-'aini".

Kedua ormas sepandapat bahwa ibadah (puasa dan Iedul Fitri) menjadi sah jika dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Sementara dari golongan yang lain juga sepandapat dengan itu, hanya saja untuk meyakini dengan metode hisab, harus ditopang dengan «rukyah bil-'aini» sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis. Bagi Muhammadiyah seperti yang dikatakan hadis itu adalah *bayan* dari surah al-Baqarah ayat 185

yang artinya: "Barang siapa di antara kamu yang telah menyaksikan bulan, maka berpuasalah". (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Edi Syafri, MA (Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Kota Padang).

Kelompok yang berpedoman pada hisab, ketika *bayannya* itu sudah dapat dilakukan dengan menggunakan hisab yang akurasinya mendekati 100 %, maka melihat itu sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan yang berpegangan pada *ru'yatul hilal*, mereka berpedoman pada hadis karena *nash* (hadis) tidak dapat dikalahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman Nabi bukan tidak ada ahli hisab. Ahli hisab atau disebut juga dengan ahli perbintangan telah ada sejak masa jahiliyah, walaupun tidak semaju sekarang. Tetapi Rasulullah saw dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal ternyata tidak mengandalkan kemampuan ahli hisab semata.

Sistem dan kaedah yang digunakan dalam menentukan awal bulan merupakan hasil ciptaan manusia. Sistem yang digunakan pada dasarnya mendekati kepada kebenaran. Tetapi sistem dan kaedah itu tidak selamanya akurat, apalagi yang menyangkut dengan ilmu dan teknologi. Sistem apapun yang diciptakan dan digunakan oleh manusia pada masanya, tidak ada yang sempurna dan tetap ada kelemahan dan kekurangannya.

Ketika masing-masing bersedia saling memahami dan melihat kepada kepentingan umat atau berendah hati, sebenarnya bisa saja yang berbeda itu berdialog menetapkan kaedah baru dengan bantuan alat teknologi baru dan disepakati bersama dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Sayangnya sampai saat ini masing-masing masih bersikukuh dengan pendiriannya.

Pengikut tarekat Naqsabandiah sangat fanatik pada silsilah yang mereka terima dari gurunya, walaupun sistem

yang mereka gunakan sudah tidak akurat dan tidak rasional. Demikian pula jama'ah Syatariah, mereka juga fanatik kepada sistem yang telah dibuat ulama mereka terdahulu, walau sebenarnya sistem tersebut juga sudah *out of date* (ketinggalan zaman atau kadaluarsa). Rujukan yang mereka pegang pun tidak valid dan sulit dipertanggung jawabkan kesahihannya.

Dalam Islam, mentaati Ulil Amri (pemerintah) menjadi bagian ajaran agama yang penting. Jika Ulil Amri memutuskan/menetapkan suatu perkara yang masih diperselisihkan, umat wajib mengikutinya (putusan pemerintah adalah mengikat). Sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah, jika umat Islam tidak sepakat dalam sebuah keputusan, maka urusan diserahkan kepada negara/pemerintah.

Masalah perbedaan (khilafiyah) tidak akan pernah selesai, karena masing-masing memiliki dasar dan *hujah* yang dianggap paling tepat dan paling benar. Pesoalannya adalah, apakah masing-masing memiliki i'tikad dan kemauan untuk bersatu demi kemaslahatan dan kepentingan umat. Masing-masing mengakui kelemahan metode yang dipakai dan tidak memaksakan diri. Di kalangan ahli hisab itu sendiri, sistem yang digunakan pun berbeda-beda. Begitu juga golongan yang menggunakan metode rukyat juga memiliki kelemahan, karena kemampuan mata atau alat untuk melihat hilal sangat terbatas. (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Sasriwarni, MA, Rois Suriah NU Sumbar dan Purek III IAIN Imam Bonjol).

Untuk menghindari dampak perbedaan (khilafiyah), suatu persoalan harus disampaikan secara transparan dalam forum dialog (diskusi). Dalam wadah ini, diperbolehkan beredu argumen (bertengkar). Akan tetapi setelah diputuskan, pihak yang berselisih harus menerima keputusan itu dengan

pertimbangan kemaslahatan umat. (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib (Ketua MUI Prov. Sumbar).

Agenda pengumuman oleh pemerintah dengan menayangkan perdebatan secara terbuka sebelumnya di layar televisi, juga sangat disayangkan. Pemerintah sebaiknya tidak mempertontonkan perdebatan tersebut kepada khalayak ramai. Pemerintah cukup mengumumkan kata akhirnya saja dari diskusi yang dilakukan bersama ormas-ormas keagamaan. Perdebatan dalam Sidang Itsbat 1432 H di Kantor Kementerian Agama RI mengesankan bahwa umat terpecah belah, tidak satu dan pemerintah tidak netral.

Perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik dan merupakan tugas berat yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika perbedaan itu mengancam integrasi, ulama yang berada di garda depan akan kehilangan kharismanya di tengah-tengah umat. Ulama dinilai tidak mampu lagi menyatukan umat. Wadah komunikasi dengan ormas-ormas keagamaan di bawah komando MUI seperti mati suri. Akhirnya ulama dan pemerintah tidak lagi memiliki wibawa di depan masyarakat dan umat beragama.

Masyarakat dari kalangan manapun sebenarnya masih sangat berharap bila pelaksanaan awal Ramadhan dan 1 Syawal (khususnya) dapat dilaksanakan secara bersama. Masyarakat masih berharap banyak pada peran pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Masyarakat mengerti aturan/hukum bahwa tidak ada lembaga lain kecuali pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Kalau pemerintah lemah, akibatnya umat Islam akan lebih terpecah belah lagi.

Keputusan pemerintah (Peradilan Agama) dalam itsbat rukyat hilal ini

diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 52A disebutkan: "Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Pelaksanaan rukyatul hilal hakim agama yang berada di 359 peradilan agama dan 30 pengadilan tinggi agama di seluruh Indonesia harus memberikan sumpah kepada orang yang bertugas untuk merukyat". (Wawancara dengan Drs. H. Alizar Jas, SH, MH, Hakim Tinggi PTA Padang).

Menurut Duski Samad selayaknya MUI berperan secara aktif dalam menyatukan umat sebagai wadah komunikasi, sedangkan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan awal Ramadhan dan 1 Syawal bila terjadi perbedaan di kalangan umat.

Dampak Dari Perbedaan Penentuan 1 Syawal

Secara lahiriah kenyataan yang terjadi khusunya di Kota Padang, memang tidak menimbulkan konflik dan benturan di antara kelompok yang berbeda. Hubungan personal dan hubungan kekeluargaan antara kelompok yang berbeda tetap berjalan sebagaimana biasa tanpa ada hambatan. Satu sama lain bergaul dengan normal, walau ada juga ucapan-ucapan seloroh dan senda gurau antara kelompok yang berbeda, sebagai nada pembelaan dan penyesalan atas kejadian tersebut. Ada yang mengucapkan kata-kata dengan nada senang, karena ketupatnya tidak basi dan berhari raya sesuai dengan rencana, dan ada yang menyesalkan karena perkiraannya tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga ketupat yang sudah dibuat akhirnya basi dan tidak jadi dimakan. Fenomena ini setidaknya memberikan gambaran bahwa perbedaan pelaksanaan 1 Syawal dapat menjadi bibit-bibit konflik yang mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dimasyarakat.

Dampak serius yang ditimbulkan dari perbedaan ini menurut Awis Karni, Duski Samad, Salmadanis, Edi Syafri, Firdaus AN dari berbagai tokoh yang berbeda paham, pada umumnya menyampaikan hal yang sama, seperti: pertama, masyarakat menjadi terpecah, walau tidak menimbulkan konflik. Kedua, kemesraan dan kesemarakan dalam berhariraya(IdulFitri)menjadi berkurang. Dapat disaksikan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kelompok yang satu melaksanakan Shalat, kelompok yang lain masih berpuasa. Sebaliknya ketika kelompok yang lain melaksanakan Shalat, kelompok yang lain hilir mudik di jalan. Acara saling mengunjungi antara tetangga, keluarga dan karib kerabat menjadi terganggu. Karena banyak terjadi antara keluarga (seperti anak dan orang tua serta sanak famili yang lain) berbeda dalam berhari raya. Ketika sang anak datang ke rumah orang tuanya untuk berlebaran, didapati orang tuanya masih berpuasa, atau sebaliknya. Begitu juga ketika berkunjung ke rumah karib kerabat, ternyata ada yang tidak sama dalam berhari raya, sehingga kemesraan dan kemeriahan dalam berhari raya menjadi terganggu. Ketiga, orang lebih banyak mempertimbangkan dimensi sosialnya ketimbang mengikuti kaedah syar'iah (ketentuan fiqh). Para khatib, karena sudah dijadwal jauh-jauh hari di tempat tertentu misalnya, terpaksa mengikuti kehendak masyarakat setempat, semata-mata dengan pertimbangan menjaga hubungan sosial. Bahkan ada khatib yang berkhutbah dua kali pada hari yang berbeda karena alasan: hari pertama karena sudah terjadwal, dan yang hari kedua karena khatibnya tidak ada, maka demi menjaga hubungan sosial yang bersangkutan akhirnya naik mimbar lagi (jadi khatib). Kasus-kasus seperti itu benar-benar terjadi dan diakui oleh kedua golongan yang berbeda dalam berhari raya. Inilah yang dikatakan oleh Duski Samad sebagai sikap "ambivalen" dan "kehilangan identitas".

Kalau sikap para khatib yang dianggap orang yang lebih tahu dalam persoalan keagamaan sudah seperti itu, akan seperti apa perilaku keberagamaan dalam masyarakat. *Keempat*, muncul gesekan antara pengurus PHBI/pengurus masjid dengan khatib yang tidak bersedia mengikuti kehendak masyarakat yang mengundang karena berbeda dengan keyakinan yang dimilikinya (khatib yang konsekwen). Sehingga dengan demikian ada umat yang tidak jadi Shalat karena khatibnya tidak ada. *Kelima*, umat Islam - khususnya para da'i saat ini seperti sudah kehilangan identitas. Mereka sudah sangat pragmatis dalam hidup. Bila mereka tidak mengikuti kehendak masyarakat, mereka takut akan kehilangan lahan dan sumber kehidupannya. *“Mereka sudah memperkuda agama demi kepentingan diri dan kelompoknya”* (Istilah Duski Samad). *Keenam*, para mubalig dan para da'i tidak lagi memperlihatkan keteladan dan moralitasnya dalam membina umat. Karena kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat (masalah duniawi) para da'i, mubalig, dan khatib menjadi tidak mandiri dan mudah memihak pada satu kelompok atau menjadi da'i pembawa pesan sponsor.

Menurut Prof. Dr. H. Salmadanis, MA dampak lain yang juga serius bila perbedaan semacam ini selalu dibiarkan – terutama kelompok seperti Naqsabandi di Pauh yang lebih awal 2-3 hari dari pemerintah, dan kelompok Syatari yang belakangan 2-3 hari dari pemerintah, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan, akan membahayakan akan kehidupan keagamaan. Pada akhirnya pemerintah tidak mempunyai alasan untuk melarang bila ada satu kelompok keagamaan yang mengaku Islam, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.

Membahayakan kehidupan keagamaan yang beliau maksud dapat dilihat dari 3 sisi/dimensi: *pertama*, dilihat dari dimensi sosial akan menimbulkan perpecahan, mengganggu kerukunan intern umat Islam, mengurangi kemerahan dan kemesraan dalam beribadah dan berlebaran. *Kedua*, dilihat dari dimensi syariah akan merusak dan melemahkan dalam pengamalan ajaran keagamaan. Dimensi syariahnya akan dikalahkan oleh dimensi sosialnya. *Ketiga*, dilihat dari dimensi keilmuan akan melestarikan pembodohan dan ketertutupan (tidak mau belajar kecuali hanya kepada gurunya saja, dan tidak sah menerima ilmu dari orang selain gurunya).

Kelompok Naqsabandi di Pauh Kota Padang walaupun jamaahnya tidak seberapa, dan kelompok Syatari di Padang dan Pariaman walaupun sifatnya lokal, tetapi bila dibiarkan terus mereka melaksanakan ibadah baik puasa maupun Shalat Idul Fitri dengan perbedaan yang begitu jauh dengan ketetapan pemerintah akan tetap membahayakan kepada kehidupan keagamaan, khususnya agama Islam. Hal itu seperti memberi peluang kepada orang atau kelompok tertentu untuk eksis mengembangkan suatu ajaran yang merusak dan menodai agama Islam itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Edi Syafri, MA (Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah) bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan khususnya dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal, selain sepakat dengan para tokoh lain seperti diungkap di atas, beliau menambahkan hal-hal lain sebagai berikut: *pertama*, perbedaan 1 Syawal masyarakat mengalami kebingungan, mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam memilih dan menentukan 1 Syawal/Idul Fitri. *Kedua*, terjadi di kalangan warga Muhammadiyah yang tidak berpuasa pada hari raya yang ditetapkan, tetapi

Shalat Idul Fitri bersama dengan golongan yang belakangan. *Ketiga*, terdapat khatib dari warga Muhammadiyah yang menjadi khatib dua kali (2 x), yang pertama karena sudah terjadwal dan yang kedua ketika pulang kampung di minta lagi untuk berkhutbah di kampung halamannya. *Keempat*, Muhammadiyah seolah-olah menjadi warga yang tertuduh, dianggap tidak taat kepada pemerintah, dan dianggap sebagai golongan yang sesat. *Kelima*, ada golongan lain yang memprovokasi masyarakat untuk menyalahkan Muhammadiyah yang tidak taat kepada ketetapan pemerintah. *Keenam*, terdapat sejumlah katering yang merasa dirugikan, karena sudah ada yang memesan untuk berhari raya pada hari Selasa, tetapi akhirnya dibatalkan karena tidak jadi berhari raya.

Dari gambaran di atas ternyata perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal di Kota Padang khususnya, walaupun tetap aman dan damai dan tidak menimbulkan konflik, tetapi bila dilihat dari aspek syar'i, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan ternyata perbedaan itu berdampak serius dalam kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan umat. Bila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Perpecahan yang belum mengemuka ini merupakan bom waktu yang pada suatu waktu dapat saja meledak menjadi perpecahan yang terbuka dan dapat memporakporandakan kesatuan bangsa kita.

Memahami Berbagai Upaya dalam Membangun Keharmonisan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas para tokoh dari berbagai golongan dan ormas yang berbeda, baik secara kelembagaan maupun perorangan, dan atas peran pemerintah daerah setempat

terus melakukan berbagai upaya untuk menyatukan umat dalam menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri. Oleh karena itu, dalam membangun keharmonisan dalam kehidupan keagamaan untuk memahami orang lain yang berbeda menjadi amat penting. Sebagian upaya telah membawa hasil dan sebagian lagi masih belum berhasil. Adapun upaya-upaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama peran pemerintah setempat, dalam hal ini Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Kanwil Kemeterian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Hisab dan Rukyat (BHR), diketuai oleh Prof. Dr. H. Sasriwarni, MA juga selaku Ketua Rois Suriah NU Sumbar (Purek III IAIN Imam Bonjol), telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam melakukan rukyat. Tugas BHR antara lain melakukan rukyat, dimana anggota tim terdiri dari para pimpinan ormas keagamaan, tokoh-tokoh tarekat yang ada di Kota Padang, BMKG Kota Padang, Antariksa, Angkatan Laut, dan Planetarium. Semua mereka hadir pada waktu itu dan mereka membuat keputusan bersama yang hasilnya diserahkan ke pusat sebagai penentu akhir dalam penetapan awal bulan. Satu bulan sebelum Ramadhan dan satu bulan sebelum 1 Syawal Kanwil Kemenag Prov. Sumbar mengundang seluruh unsur ormas Islam dan pimpinan tarekat untuk rapat dan musyawarah bersama dalam menentukan awal bulan. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, mereka pada umumnya tetap mengikuti ketetapan pimpinan ormas dan tokohnya masing-masing.

Selain itu BHR juga sudah mengadakan kajian bersama dengan mengundang seluruh pimpinan ormas Islam, tokoh-tokoh tarekat, para ahli dan berbagai pemerhati pada tahun 2010. Topik kajian adalah mengenai "Hisab dan Rukyat" yang dibahas dari berbagai aspek keilmuan; fikih, tafsir dan IPTEK.

Dalam forum ilmiah semacam itu tidak ada respon yang berarti dari berbagai ormas dan kaum tarekat yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Pada umumnya mereka lebih banyak menjadi *mustami'* (pendengar) saja. Acara yang semacam itu menurut Drs. H. Marzuki, MM selaku Kabid Urais adalah dalam upaya melakukan pendekatan dan sekaligus pencerahan kepada berbagai pihak.

Selain dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Prov. Sumbar untuk mengajak Perkumpulan Tarekat-tarekat Muktabarah di Sumatera Barat untuk menyatukan pandangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Idul Fitri dalam berbagai forum. Pertemuan-pertemuan tersebut menekankan kepada seluruh warga tarekat agar dalam pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Shalat Idul Fitri (khususnya) wajib mengikuti ketetapan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Salmadanis, MA pendekatan kepada kelompok-kelompok tarekat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan akademis tetapi melalui pendekatan emosional dan kekuasaan, karena pada umumnya mereka tidak memiliki referensi-referensi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fanatisme kepada guru dan para pendahulunya lebih dominan dibandingkan untuk belajar (menuntut ilmu). Pendekatan dari hati ke hati dan dilakukan berulang-ulang diharapkan membawa hasil. Bila pendekatan semacam itu belum/tidak juga membawa hasil, baru kemudian dilakukan dengan pendekatan kekuasaan. Beliau mengibaratkan seperti Rasul. Rasul itu adalah orang yang berwenang memberi kata putus bila timbul masalah dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah (*ulil amri*) adalah pemegang amanah Rasulullah yang juga harus diberi kewenangan untuk memberi kata putus.

Selanjutnya, para tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memberikan kontribusi dalam menyatukan 1 Syawal. Misalnya yang dilakukan oleh Drs. H. Abdurrahman, MA (salah seorang tokoh Tarbiyah Kota Padang dan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang). Beliau melakukan pendekatan **emosional** dan pencerahan kepada masyarakat setempat. Beliau tinggal di komplek perumahan Nagari Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang. Di tempat tersebut terdapat dua buah masjid, satu di komplek perumahan dimana beliau tinggal dan satu lagi di luar komplek dimana masyarakat lainnya bertempat tinggal. Pada Idul Fitri 1432 H yang lalu, hampir seluruh warga, baik yang tinggal di komplek maupun yang tinggal di luar komplek melaksanakan Shalat Idul Fitri mengikuti ketetapan pemerintah. Termasuk H. Abdurrahman sebagai salah seorang tokoh di tempat beliau tinggal.

Menurut H. Abdurrahman, semula warga masjid yang di luar komplek telah mengumumkan kepada warganya bahwa Shalat pada hari Selasa (sama dengan Muhammadiyah). Kemudian setelah terjadi dialog dengan H. Abdurrahman, akhirnya pengumuman tersebut diralat dan akhirnya hampir seluruh warga di Nagari Gunung Sarik Kecamatan Kuranji melaksanakan Shalat Idul Fitri 1432 H mengikuti ketetapan pemerintah.

Penutup

Kesulitan dalam menyatukan perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal (khususnya) selama ini peneliti menyimpulkan bahwa munculnya perbedaan tersebut adalah *"ego"* dan *"fanatik guru"*. Kata *"ego"* mereka tujukan kepada Muhammadiyah dan NU, sedangkan kata *"fanatik guru"* mereka tujukan kepada kaum tarekat. Bila kedua kata kunci tersebut

dapat dihilangkan di kalangan tokoh dan pimpinan ormas dan kaum tarekat dengan mengedepankan kebersamaan yang dilandasi rasa keberagamaan yang tinggi, mereka menjamin umat akan dapat bersatu khususnya dalam menentukan awal bulan.

Rasulullah hanya meninggalkan pesan singkat dalam menentukan awal bulan, lalu umat membuat kaedah berdasarkan pesan Rasulullah saw. Artinya bahwa kaedah (sistem) dalam menentukan awal bulan adalah buatan manusia. Apa sulitnya membuat kaedah baru yang dapat disepakati bersama dengan mengedepankan kepentingan persatuan umat dan menjauhkan rasa ego dan fanatik hanya karena kepentingan kelompok dan diri sendiri.

Solusi dan saran-saran dari studi ini diantaranya: a) Melalui edukasi (pendidikan), ilmu hisab dan rukyat jangan lagi dijadikan sebagai bidang ilmu yang eksklusif. Perlu di kembangkan ilmu menjadi pengetahuan orang banyak. Selama ini ilmu tersebut hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Dengan demikian umat akan tercerahkan dan mereka tidak lagi akan fanatik buta kepada pimpinan ormas atau ulama tertentu. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) diefektifkan dalam mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat; b) Melalui institusi, mengaktifkan kembali wadah komunikasi yang ada selama ini pada MUI dengan ormas-ormas keagamaan. Dengan membangun komunikasi yang baik antar

omas-ormas keagamaan akan melahirkan suasana kehidupan yang lebih baik pula dalam masyarakat. Perlu di lakukan pendekatan dengan berulang-ulang, baik pendekatan emosional maupun melalui musyawarah/dialog untuk menemukan titik temu (kesamaan pandangan) antara ormas-ormas yang berbeda. Pendekatan melalui musyawarah/dialog tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis serta ditopang dengan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan kesadaran keberagamaan yang tinggi untuk merumuskan sistem atau kaedah baru yang digunakan dalam menentukan awal bulan berdasarkan Hisab dan Rukyah; c) Dalam penentuan, seluruh ormas harus mempercayakan kepada pemerintah dalam memberikan kata putus dalam menentukan awal bulan baik Ramadhan maupun 1 Syawal; d) Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam mengatur ormas-ormas keagamaan. Dengan sikap yang semacam itu kewibawaan pemerintah sebagai "*ulil amri*" di mata umat akan tampak dengan sendirinya; d) Dalam menetapkan awal bulan khususnya 1 Syawal, ditetapkan lintas instansi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Agama sebagai koordinatornya; e) Para ulama dan mubaligh harus memperlihatkan keteladanan kepada umat, kekokohan dalam prinsip, dan berdiri di atas segala umat. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

Daftar Pustaka

Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI (*Studi tentang Efektifitas Keputusan Menteri Agama dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal*) oleh Syaflin

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2006, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Lajnah Falakiyah PBNU, Jakarta

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta

Yusuf, Choirul Fuad dan Hakim A Bashori, (Ed), 2004, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Puslitbang Kehidupan beragama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.